



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.KP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Nama Pemohon**, NIK : 6474012007780004, umur 41 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di RT.16/RW.05, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/KHAC/SK.Pdt/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019 terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 2/SKKH/PDT/2020/PA.KP tanggal 8 Januari 2020 telah memberi Kuasa kepada **Achmad Chamri, S.H.** Advokat dari kantor hukum ACHMAD CHAMRI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nama Termohon**, NIK : 6474016405920005, umur 27 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal tidak diketahui diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor 4/Pdt.G/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/PA.KP, tanggal 8 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2008 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1429 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 33 / 04 / II / 2009, tanggal 04 Februari 2009 ;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur kurang lebih 7 tahun kemudian pindah di Palu sekitar 2 tahun dan terakhir pada tahun 2017 pindah dan tinggal di Kupang sampai Pemohon dan Termohon berpisah ;
3. Dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. Nama Anak 1 , perempuan umur 9 tahun dan tinggal bersama Pemohon ;
  - 3.2. Nama Anak 2, perempuan umur 7 tahun dan sejak bayi diasuh dan tinggal bersama kakak ipar Pemohon ;
  - 3.3. Nama Anak 3, laki-laki umur 4 tahun dan sekarang ikut dan dibawah oleh Termohon dan tidak diketahui sekarang berada dimana diseluruh wilayah Indonesia ;
4. Bertahun-tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana rumah tangga idaman yakni sakinah mawadah warramah, namun sekitar pertengahan tahun 2017 tanpa izin dan sepengetuan Pemohon, Termohon telah pergi dan meninggalkan Pemohon dengan membawa 1 anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nama Anak 3, yang samapi saat ini tidak diketahui dimana Termohon sekarang ini tinggal dan menetap ;
5. Pemohon sudah berusaha mencari informasi dimana keberadaan Termohon berserta anak ke dari Pemohon namun tidak juga mendapat titik terang ;
6. Karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun lebih berturut-turut dan juga tidak ada saling komunikasi sama sekali, maka

Halaman 2 dari 10

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.KP



Pemohon mengambil jalan terbaik yakni mengajukan permohonan cerai talak ini ;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan menerima, memeriksa dan dapat menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Nama Pemohon ) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raji terhadap Termohon ( Nama Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;  
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan ketidak hadiran Termohon tersebut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Pemohon dan Nama Termohon, Nomor 23/04/II/2009 tertanggal 04 Februari 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1).

**B. Saksi :**

1. **Sumarni binti Sulaiman Ahmad**, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di RT.04/RW.002, Kelurahan Nun



Baun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai tetanga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dan mengenal Termohon bernama Nama Termohon itu sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan waktu Pemohon dan Termohon menikah, tetapi tahu Pemohon dan Termohon menikah di Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan, kemudian pindah ke Kupang dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Kelurahan Fatululi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Nama Anak 1, perempuan, umur kurang lebih 9 tahun, Nama Anak 2, perempuan, umur kurang lebih 7 tahun dan Nama Anak 3, laki-laki, umur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa anak yang bernama bernama Nama Anak 1, diasuh oleh Termohon, anak yang bernama Nama Anak 2, diasuh oleh keluarga Termohon di Kalimantan dan anak yang bernama Nama Anak 3 diasuh oleh Pemohon di Kupang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di Kelurahan Fatululi sedangkan Termohon saya tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Fatululi Kota Kupang sejak pertengahan tahun 2017
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah mencari Termohon dan menanyakan keluarganya di Kalimantan, tetapi Termohon tidak berada di sana dan menurut keluarga Termohon bahwa Termohon sudah pergi dan menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah disarankan untuk menunggu informasi tentang keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;



**2. Erlinawati binti Muhammad Laga**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Shopping Center, RT.018/RW.005, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung dan mengenal Termohon bernama Nama Termohon sebagai kakak ipar yang menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Kalimantan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan kemudian pada awal tahun 2017 pindah ke Kupang dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Kelurahan Fatululi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Nama Anak 1, perempuan, umur kurang lebih 9 tahun, Nama Anak 2, perempuan, umur kurang lebih 7 tahun dan Nama Anak 3, laki-laki, umur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa anak yang bernama Nama Anak 1, diasuh oleh Termohon, anak yang bernama Nama Anak 2, sejak bayi diasuh oleh keluarga Termohon di Kalimantan dan anak yang bernama nama Anak 3 diasuh oleh Pemohon di Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kelurahan Fatululi sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Seminggu setelah kepergian Termohon pada tahun 2017, Pemohon mencari Termohon dan menanyakan Termohon kepada keluarganya di Kalimantan, tetapi Termohon tidak berada di sana dan menurut keluarga Termohon bahwa Termohon sudah pergi dan menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi telah menyarankan Pemohon untuk bersabar dan menunggu informasi Termohon, akan tetapi Pemohon memilih untuk bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2008 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1429 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 33 / 04 / II / 2009, tanggal 04 Februari 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, berpisah tempat tinggal kurang lebih dua setengah tahun yang lalu;
3. Bahwa keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon telah memberi nasihat dan saran untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim mengambil beberapa fakta hukum yang berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih dua setengah tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang

Halaman 7 dari 10

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ (الرّوم : ٢١)

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Pemohon dan Termohon dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/ bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, telah relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon selaku pihak yang hadir telah diberikan nasehat oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan putusan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Rustam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.100.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.KP